



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln Tompo Batu, Kel. Lameroro, Kec. Rumbia,
No... Kode Pos 93771 Telepon, Faksimile,.....
Website: www.bombanakab.go.id, E-mail: blh.bombana@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Dikutum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk :
- a. penyusunan rencana jangka menengah;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pengukuran kinerja;
 - e. penyusunan laporan kinerja;
 - f. evaluasi pencapaian kinerja; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651231 199703 1 038

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR : 04 TAHUN 2023
 TANGGAL : 04 Januari 2023
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Poin	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Poin	IKLH Kab/Kota = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219).
			Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	Poin	

KEPALA DINAS,



Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19651231 199703 1 038